



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, dipandang perlu memantapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua Instansi Vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Koordinasi Pemerintahan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berhubung dengan keadaan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, koordinasi kegiatan Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya;
2. Kepala Wilayah adalah pejabat yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat,
3. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;
4. Pejabat Atasan adalah pejabat yang berhak mengangkat, memberhentikan dan/atau memindahkan Kepala Instansi Vertikal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah;
6. Petunjuk Umum adalah petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah Propinsi kepada Kepala Instansi Vertikal dalam rangka melaksanakan koordinasi;
7. Petunjuk Pelaksanaan adalah petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah lainnya kepada Kepala Instansi Vertikal dalam rangka melaksanakan koordinasi sesuai dengan Petunjuk Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
8. Dinas Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KEPALA WILAYAH

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum Kepala Wilayah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan semua Instansi Vertikal, antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah dan antara Instansi Vertikal dengan Instansi Vertikal lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi, Kepala Wilayah mempunyai fungsi
 - a. Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara Instalasi baik fungsional, sektoral maupun regional.
 - b. Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan.
 - c. Menyeraskan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Instansi.
 - d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.
 - e. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.
 - f. Meminta keterangan pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi, Kepala Wilayah Propinsi berkewajiban memberikan petunjuk umum kepada para Kepala Instansi Vertikal dengan memperhatikan prinsip fungsionalisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Wilayah lainnya berkewajiban memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Kepala Instansi Vertikal.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi Vertikal mempunyai tugas memimpin Instansi Vertikal sebagai penyelenggara sebagian tugas dan fungsi Departemen, atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam hubungan dengan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, Kepala Instansi Vertikal melakukan bimbingan teknis pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Vertikal secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah.

Pasal 5

Kepala Instansi Vertikal berkewajiban :

- a. Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Instansi atasannya kepada Kepala Wilayah.
- b. Mematuhi petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah dan melaporkan kepada Instansi atasannya.
- c. Melaporkan hasil koordinasi oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan atas rencana kegiatan sektoral kepada Instansi atasannya.
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Wilayah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
- e. Memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Wilayah.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DINAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Daerah mempunyai tugas memimpin Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Daerah yang bersangkutan berpedoman kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan kebijaksanaan Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Daerah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (4) Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Kepala Instansi Vertikal saling memberikan informasi.

Pasal 7

Dalam rangka koordinasi, Kepala Dinas Daerah berkewajiban:

- a. Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh instansi Teknis kepada Kepala Wilayah.
- b. Mematuhi petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah.
- c. Menyampaikan usul rencana kegiatan kepada Kepala Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan mengenai perkembangan pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

BAB V HUBUNGAN ANTARA KEPALA WILAYAH DENGAN KEPALA DINAS DAERAH DAN KEPALA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Daerah dalam menjalankan tugasnya, baik teknis administratif maupun taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Daerah.
- (2) Kepala Instansi Vertikal dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah kecuali Kepala Instansi Vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) data melaksanakan tugas pengawasannya.

Pasal 9

- (1) Apabila suatu Instansi Vertikal mempunyai wilayah kerja yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif pemerintahan yang setingkat, Kepala Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugasnya di wilayah tersebut berada di bawah koordinasi masing-masing Kepala Wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat instansi Vertikal pada tingkat wilayah yang lebih rendah, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Wilayah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dapat saling berkonsultasi langsung.

Pasal 10

Dalam melaksanakan koordinasi lintas sektoral, Kepala Wilayah dapat menetapkan salah satu Instansi Vertikal yang memiliki fungsi utama dalam kegiatan lintas sektoral tersebut sebagai Koordinator selama pelaksanaan.

BAB VI MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui:
 - a. Rapat koordinasi Kepala Wilayah lengkap dan/atau terbatas;
 - b. Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Konsultasi antar Kepala Instansi Vertikal dan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Wilayah menetapkan peraturan pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

- (1) Dalam membuat petunjuk umum dan pelaksanaan koordinasi untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan Pusat dan Daerah Kepala Wilayah Propinsi wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. Kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. Rencana Kerja Instansi;
 - d. Kepentingan Pusat dan Daerah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam membuat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut, Kepala Wilayah lainnya wajib memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan Petunjuk Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Wilayah melaporkan hasil koordinasi kepada Pejabat yang berwenang dan tembusannya kepada para atasan Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (2) Kepala Instansi Vertikal melaporkan hasil koordinasi kepada atasannya langsung dan tembusannya kepada Kepala Wilayah yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen berkewajiban membina dan mengawasi Instansi Vertikalnya dalam melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuan koordinasi menurut Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Terhadap pejabat Instansi Vertikal yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi dimaksud, dikenakan tindakan administratif oleh pejabat atasannya yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Instansi Vertikal diangkat oleh Pejabat atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 16

Kepala Instansi Vertikal dilantik oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan atas nama Pejabat atasan, dengan disaksikan oleh Pejabat Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.

Pasal 17

Pejabat Penilai membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepala Instansi Vertikal dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18

- (1) Kepala Wilayah dapat mengusulkan kepada Pejabat atasan untuk memindahkan Kepala Instansi Vertikal dari wilayahnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pejabat atasan mengambil keputusan atas usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 19

Pejabat atasan memindahkan Kepala Instansi Vertikal dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Koordinasi Pemerintahan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1063) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan perundang undangan yang mengatur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

UMUM

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah didasarkan pada asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi, di Daerah dibentuk :
 - a. Perangkat pemerintahan dari Departemen Dalam Negeri, dan
 - b. Perangkat Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen.
2. Lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah disebut Wilayah Administratif disingkat dengan sebutan Wilayah.
Wilayah kerja suatu Instansi Vertikal dapat tepat bersamaan dengan wilayah administratif tertentu, atau dapat juga wilayah kerja suatu Instansi Vertikal terletak dalam lebih dari satu Wilayah Administratif.
3. Secara berjenjang, pembagian Wilayah Administratif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, dengan Gubernur sebagai Kepala Wilayah;
 - b. Wilayah Propinsi-dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya dengan Bupati atau Walikota sebagai Kepala Wilayah;
 - c. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah Kecamatan dengan Camat sebagai Kepala Wilayah;
 - d. Dalam beberapa Kabupaten tertentu telah dibentuk Kota Administratif dengan Walikota sebagai Kepala Wilayah. Secara berjenjang, pembagian wilayah kerja Instansi Vertikal yang dibentuk oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen adalah sebagai berikut :
 - a. Wilayah kerja Instansi Vertikal Tingkat Propinsi, yang disebut Kantor Wilayah Departemen/Direktorat Jenderal atau Perwakilan Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah, dapat sama dengan luas wilayah satu Propinsi atau dapat juga terletak dalam lebih dari satu Wilayah Propinsi, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah (disertai dengan sebutan instansi induk).
 - b. Wilayah kerja Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kotamadya, yang disebut Kantor Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen (disertai dengan sebutan instansi induk) dapat sama dengan luas wilayah satu Kabupaten/Kotmadya atau dapat juga terletak dalam lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya, dipimpin oleh Kepala Kantor (disertai dengan sebutan instansi induk) Kabupaten/Kotamadya.
 - c. Wilayah kerja Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan, yang disebut Kantor (disertai dengan sebutan instansi induk) Kecamatan dapat sama dengan luas wilayah satu Kecamatan atau dapat juga terletak dalam lebih dari satu wilayah Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kantor (disertai dengan sebutan instansi induk) Kecamatan. Pembentukan dan penetapan luas wilayah kerja Instansi Vertikal pada semua tingkat, ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula pembentukan Instansi Vertikal pada tingkat Kota Administratip.

4. Kepala Wilayah yang memimpin perangkat pemerintahan wilayah bertugas menyelenggarakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum lainnya serta melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi. Kepala Instansi Vertikal yang memimpin perangkat Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah, bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah.
5. Kepala Instansi Vertikal Tingkat Propinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersubordinasi terhadap Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah.
Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kotamadya dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersubordinasi terhadap Kepala Instansi Vertikal Tingkat Propinsi dan berada di bawah koordinasi Bupati/Walikota.
Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersubordinasi terhadap Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan berada di bawah koordinasi Camat. Dengan penyesuaian seperlunya, ketentuan tersebut berlaku pula bagi Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kota Administratip.
6. Apabila wilayah kerja satu Instansi Vertikal terletak dalam lebih dari satu wilayah Administratip, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Instansi Vertikal berkoordinasi dengan setiap Kepala Wilayah yang membawahkan wilayah kerja Instansi Vertikal yang bersangkutan, apabila pada tingkat Kabupaten/Kotamadya belum atau tidak dibentuk Instansi Vertikal, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya tertentu, oleh Kepala Instansi Vertikal Tingkat Propinsi dikoordinasikan kepada Gubernur. Dalam mengkoordinasikan tugas tersebut, Gubernur memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota yang bersangkutan. Apabila pada tingkat Kecamatan belum atau tidak dibentuk Instansi Vertikal, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal yang terletak, dalam satu wilayah Kecamatan tertentu, oleh Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kotamadya dikoordinasikan kepada Bupati/Walikota. Dalam mengkoordinasikan tugas tersebut Bupati/Walikota memperhatikan pertimbangan Camat yang bersangkutan.
7. Sasaran akhir yang hendak dicapai oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil dan makmur dimaksud merupakan totalitas dan keseimbangan serta keserasian berbagai aspek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.
8. Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen tertentu oleh Presiden ditugaskan untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya tercapainya tujuan sebagian atau beberapa bagian tertentu dari bidang tugas Pemerintahan. Pelaksanaan tugas berbagai bidang yang dilaksanakan oleh Departemen-departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen diintegrasikan dari aspek kepentingan dan pengaruh bidang tugas tertentu terhadap tugas yang lain, serta disinkronisasikan (aspek waktu) pelaksanaannya.
9. Koordinasi yang berintikan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan berbagai bidang tugas Pemerintahan, pada Tingkat Pusat merupakan wewenang dan kewajiban Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Koordinator, sedangkan di Daerah ditugaskan kepada Kepala Wilayah pada semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Melalui koordinasi akan diperoleh cakrawala yang lebih luas bukan saja tentang pentingnya fungsi dan tugas suatu Instansi Vertikal tetapi juga akan diperoleh gambaran dan hubungan pelaksanaan tugas tertentu dengan bidang tugas yang lain secara timbal balik dalam kaitannya dengan tercapainya keseluruhan bidang tugas sebagai tujuan akhir secara optimal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Sebagai penjabaran dari ketentuan-ketentuan tentang hubungan Kepala Wilayah dengan Kepala Instansi Vertikal yang pokok-pokoknya telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut tentang kewenangan dan kewajiban Kepala Wilayah dan Kepala Instansi Vertikal serta fungsi, jenis, mekanisme, dan tatacara penyelenggaraan koordinasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Untuk melengkapi pengertian koordinasi perlu diperhatikan adanya jenis-jenis koordinasi yaitu:

- a. Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih Instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat;
- b. Koordinasi instansional, terhadap beberapa Instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan;
- c. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Dalam melaksanakan jenis-jenis koordinasi tersebut di atas perlu memperhatikan masalah waktu yaitu menyinkronkan kegiatan secara serentak bersamaan atau berurutan.

Pada hakekatnya dalam mencapai suatu tujuan yang berdayaguna dan berhasilguna dari kegiatan Pemerintah di Daerah, perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan kebutuhan Daerah dan masyarakatnya, oleh sebab itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan di Daerah yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal atau Dinas Daerah tidak semuanya dan selamanya harus dilaksanakan serentak atau secara berurutan, tetapi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikaitkan dengan kebutuhan Daerah dan masyarakatnya disamping faktor teknis yang timbul sebagai akibat dari kegiatan itu sendiri. Dengan keadaan yang demikian, Kepala Wilayah dalam rangka pelaksanaan jenis-jenis koordinasi dapat menetapkan suatu jadwal waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik bagi Instansi Vertikal maupun Dinas Daerah, sehingga tercipta suatu sistim pelaksanaan kegiatan Instansi-instansi tersebut yang selaras dan serasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat, serta kepentingan pelaksanaan kegiatan antara suatu Instansi atau beberapa Instansi dengan kegiatan Instansi lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian dalam penetapan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan Instansi-instansi tersebut, Kepala Wilayah dapat menetapkan :

1. Pelaksanaan semua kegiatan antara semua Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang berkaitan, secara serentak atau secara berurutan atau;
2. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan atau;
3. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah dengan satu atau beberapa Sub Kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah dan yang lain secara berurutan atau;
4. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Sub Kegiatan Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepala Instansi Vertikal secara teknis fungsional termasuk pula secara teknis administratif dan organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Instansi Vertikal berpedoman pada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut. Secara taktis operasional Kepala Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah dalam arti bahwa untuk menjaga keselarasan dan keserasian serta mencegah timbulnya duplikasi tugas, dualisme penanganan atau wewenang dalam pelaksanaan tugas masing-masing Instansi (baik Instansi Vertikal maupun Dinas Daerah), maka Kepala Wilayah perlu menentukan kaitan-kaitan fungsional maupun teritorial agar kegiatan, kepentingan suatu Instansi lain dan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Instansi pada tempat yang bersamaan, Kepala Wilayah berkewajiban pula menyelenggarakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bagi kelancaran koordinasi serta sejalan dengan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah dalam menjalankan koordinasi, para Kepala Instansi Vertikal berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah segala sesuatu perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah maupun yang sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Perencanaan sebelum dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Kepala Wilayah setelah itu diajukan kepada Instansi Atasan Instansi Vertikal tersebut guna mendapat persetujuan, dan seterusnya barulah dilaksanakan. Selanjutnya hasil dan akibat pelaksanaan berupa perkembangan, hambatan dan hal-hal lain yang ditemukan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Wilayah, dan Kepala Wilayah dalam batas-batas kewenangan dan kewajibannya dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melancarkan dan menyempurnakan pelaksanaan semua rencana kerja atau kegiatan Instansi Vertikal.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebijaksanaan Departemen dalam hal ini meliputi kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Instansi Vertikal, antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah dan antara Kepala Dinas Daerah dengan Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya saling memberikan informasi.

Pasal 7

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat kekhususan fungsi pengawasan, teknis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah dikoordinir oleh Kepala Instansi Vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 9

Ayat (1)

Batas dan luas wilayah kerja suatu Instansi Vertikal tidak selalu tepat sama dengan batas dan luas wilayah administratif pemerintahan. Kenyataan sekarang ada Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen menetapkan wilayah kerja perangkatnya meliputi lebih dari satu wilayah Administratif, maka dalam hal yang demikian Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan berada di bawah koordinasi masing-masing Kepala Wilayah yang ada di lingkungan kerjanya.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat Instansi Vertikal di Wilayah Tingkat Propinsi, tetapi perangkatnya tidak terdapat di wilayah Kabupaten/ Kotamadya, Kota Administratif maupun di Tingkat Kecamatan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Wilayah yang bersangkutan dapat berhubungan langsung dalam rangka petunjuk umum Kepala Wilayah Propinsi. Dalam hal terdapat Instansi Vertikal di Wilayah Tingkat Kabupaten/Kotamadya atau Kota Administratif, tetapi perangkatnya tidak terdapat di Tingkat Kecamatan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Instansi Vertikal berkonsultasi dengan Kepala Wilayah (Bupati, Walikota atau Walikota) atau berhubungan langsung dengan Camat.

Pasal 10

Untuk mencapai suatu tujuan kegiatan antar sektoral, yang menurut bidang dan tugasnya masing-masing melibatkan beberapa Instansi Vertikal dan Dinas Daerah, Kepala Wilayah atas pertimbangan lebih berperannya tugas dan fungsi suatu Instansi dan dengan tidak mengurangi tugas dan fungsi Instansi yang lain, menetapkan salah satu Instansi Vertikal yang memiliki tugas dan fungsi utama atau dominan sebagai staf khusus teknis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Untuk menghindari kesimpang-siuran maupun pengaturan- pengaturan yang bertentangan satu dengan lain, dan agar masing- masing Instansi memiliki pedoman-pedoman tertulis, maka dalam membuat petunjuk umum Kepala Wilayah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memperhatikan rencana dan tata kerja Instansi serta hasil musyawarah, konsultasi, notulen rapat dan laporan-laporan Instansi.

Dalam meningkatkan dayaguna dan hasil guna koordinasi maka obyek koordinasi yang mencakup bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan diarahkan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan antara :

- a. Tujuan dengan tujuan antar Instansi;
- b. Tujuan dengan kebijaksanaan;
- c. Kebijaksanaan dengan kebijaksanaan;
- d. Kebijaksanaan dengan tindakan;
- e. Tindakan dengan tindakan;
- f. Tindakan dengan tujuan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. Individu dengan individu;
- h. Unit organisasi dengan unit organisasi;
- i. Individu dengan unit organisasi.

Pasal 13

Sebagaimana setiap pelaksanaan tugas hasil penyelenggaraan koordinasi dilaporkan kepada atasan masing-masing baik oleh Kepala Wilayah maupun oleh Kepala Instansi Vertikal. Dengan adanya kewajiban melaporkan hasil koordinasi dimaksud, pihak atasan dapat mengetahui sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah diperoleh pada masing-masing wilayah. Hal lain adalah akan didapat kesesuaian isi laporan, sehingga Instansi-instansi atasan mempunyai data yang sama atas hal-hal yang sama. Dalam hal ada laporan yang tidak sesuai dengan laporan mengenai hal yang sama, Instansi atasan dapat melakukan penelitian perbandingan dan bila dipandang perlu Instansi atasan akan mengambil langkah-langkah penertiban seperlunya.

Pasal 14

Keberhasilan pelaksanaan tugas Instansi Vertikal tidak sepenuhnya tergantung pada kemampuan dan kesungguhan perangkat yang bersangkutan di wilayah, akan tetapi juga tergantung pada pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi atasan (Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen) masing-masing.

Salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas itu adalah ketaatan Kepala Instansi Vertikal pada petunjuk-petunjuk Kepala Wilayah yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi. Oleh sebab itu Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen diwajibkan mengarahkan para Kepala Instansi Vertikal di Wilayah agar senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan koordinasi sebagaimana ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan bilamana perlu mengambil tindakan-tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Keserasian dan keselarasan penyelenggaraan koordinasi di Daerah antara lain ditentukan oleh keserasian antara Pejabat yang terlibat, oleh sebab itu setiap pengangkatan Kepala Instansi Vertikal oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan sewajarnya dimintakan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu kepada Kepala Wilayah.

Pasal 16

Sesuai dengan fungsinya, Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah adalah penguasa tunggal di wilayahnya. Oleh karena itu Kepala Wilayah mempunyai wewenang untuk melantik Kepala Instansi Vertikal atas nama Pejabat atasannya, dengan disaksikan oleh Pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan menurut hirarki jenjang pemerintahan yaitu pelantikan Kepala Instansi Vertikal Tingkat Propinsi disaksikan oleh Pejabat dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan dan pelantikan Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kotamadya disaksikan oleh Pejabat Instansi Vertikal yang bersangkutan Tingkat Propinsi.

Pasal 17

Kepala Instansi Vertikal dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri dinilai oleh Pejabat Penilai melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai harus memperhatikan pertimbangan penilaian Kepala Wilayah.

Pasal 18

Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan koordinasi mungkin juga menjumpai hal-hal yang kurang serasi antara lain sikap dan tindakan-tindakan Kepala Instansi Vertikal yang tidak sesuai dengan ketentuan koordinasi, maka bagi keutuhan dan kerja sama serta kewibawaan Pemerintah, Kepala Wilayah dapat mengusulkan pemindahan Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan berdasarkan alasan obyektif yang cukup jelas. Terhadap usul demikian atasan Kepala Instansi Vertikal, setelah mendengar penjelasan dari Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan baru mengambil keputusan pemindahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 19

Pemindahan seseorang Kepala Instansi Vertikal atas prakarsa atasan yang berwenang, dilaksanakan setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 20

Pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada umumnya peraturan perundang-undangan dimaksud mengatur koordinasi penyelenggaraan sektoral tertentu secara lebih mendetail sehingga masih dapat terus berlaku, sebaliknya ada pengaturan koordinasi yang tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Pemerintah ini, misalnya Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 1969 tentang Pedoman Hubungan Kerja antara Aparatur Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, yang dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dapat berbentuk Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 3373